



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PENGANGKATAN PERSONALIA
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya melaksanakan *E-Procurement* dan pelaksanaan administrasi pengadaan barang/jasa secara elektronik di Universitas Negeri Malang perlu diangkat personalia Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE);
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pengangkatan Personalia Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5334);
6. Keputusan Presiden Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasidan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 95/KMK.03/1998 jo. Nomor 148/KMK.03, dan Nomor 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan PNBK pada PTN;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Rektor Nomor 541 Tahun 2011 tentang Implementasi *E-Procurement* di Universitas Negeri Malang;
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Memperhatikan : Surat Pernyataan Kesediaan sebagai Personalia LPSE UM tertanggal 2 Januari 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGANGKATAN PERSONALIA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN ANGGARAN 2014

Kesatu : Mengangkat personalia Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2014 sebagai pengelola pelelangan secara elektronik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


Kedua : Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Universitas Negeri Malang mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. Melaksanakan penyusunan program kegiatan pengelolaan *E-Procurement* di Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2014;
- b. Melaksanakan pelatihan/training kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai system *E-Procurement*;
- c. Melaksanakan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya;
- d. Sebagai Media Penyedia Informasi dan Konsultasi (*helpdesk*) yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan system *E-Procurement*;
- e. Sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit;
- f. Pelaksanaan ketatausahaan Unit LPSE pada Subag TU ULPBJ;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan LPSE;

- Ketiga : LPSE Universitas Negeri Malang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada mata anggaran yang sesuai.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada 02 Januari s.d. 31 Desember 2014

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 02 Januari 2014

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG



SUPARNO

Tembusan


1. Para Wakil Rektor,
 2. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana,
 3. Para Ketua Lembaga,
 4. Para Kepala Biro dan UPT,
 5. Para Kabag,
 6. Kasubag TU ULPBJ,
 7. Kasubag TU,
- Universitas Negeri Malang

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR : 6 TAHUN 2014
TANGGAL : 02 JANUARI 2014

SUSUNAN PERSONALIA
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA/NIP	JABATAN, PANGKAT, GOL. RUANG	JABATAN DALAM LPSE
1.	Eli Hendrik Sanjaya, S.Si.,M.Si NIP 19810404 200604 1 004	Asisten Ahli, Penata Muda, III/a	Ketua merangkap Trainer
2.	Imam Alfianto, S.T.,M.T NIP 19720212 199903 1 001	Lektor, Penata, III/c	Sekretaris merangkap Verifikator
3.	Heru Wahyu Herwanto, S.T.,M.Kom NIP 19710227 199702 1 001	Lektor, Penata, III/c	Anggota (Divisi Administrasi Sistem Elektronik dan Layanan Dukungan)
4.	Muhammad Jauharul Fuady, S.T., M.T. NIP 19830507 200912 1 002	Asisten Ahli, Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota (Divisi Registarsi dan Verifikasi dan Layanan Dukungan)

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



I. SUPARNO